

**GUBERNUR JAMBI****PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI****NOMOR 5 TAHUN 2019****TENTANG****TENAGA KESEHATAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi hak asasi manusia dalam memperoleh layanan kesehatan bagi setiap individu dan masyarakat di Jambi, serta tercapainya tujuan pembangunan kesehatan diperlukan tenaga kesehatan yang memadai baik dari segi jumlah, jenis maupun mutu melalui pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, diperlukan peraturan yang menjadi dasar dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 560);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelatihan Kesehatan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TENAGA KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jambi.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Pendidikan Kesehatan adalah pendidikan tinggi di bidang kesehatan dengan program diploma III dan Program Strata I
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
10. Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan pemeriksaan dan konsultasi kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tenaga Kesehatan.
11. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
12. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.
13. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seseorang tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia
14. Penugasan Khusus adalah pendayagunaan secara khusus Tenaga Kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan, Daerah Bermasalah Kesehatan, serta Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D di kabupaten yang memerlukan pelayanan medik spesialisik.

15. Organisasi Profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.
16. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri dan profesional yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.
17. Orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
18. Akreditasi pelatihan adalah penilaian kelayakan yang diberikan oleh pemerintah atau badan akreditasi yang berwenang kepada suatu pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga pelatihan tersebut dapat dilaksanakan.
19. Institusi penyelenggaraan pelatihan selanjutnya disebut institusi adalah institusi yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang menyelenggarakan pelatihan mandiri dan institusi pelatihan non mandiri.

Pasal 2

Pengaturan mengenai pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan, berasaskan:

- a. kepastian Hukum
- b. berpihak kepada masyarakat;
- c. pemerataan dan keadilan;
- d. pengabdian serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- e. penguatan kelembagaan dan kerja sama;
- f. transparansi;
- g. tidak diskriminatif; dan
- h. etika dan profesionalitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan tenaga kesehatan yang merata dan proporsional baik dari segi jumlah maupun mutu guna mencapai pembangunan kesehatan berkelanjutan yang optimal di Provinsi Jambi.

Pasal 4

Pengaturan mengenai Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan, bertujuan:

- a. merencanakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan yang beretika dan profesional;
- b. mendayagunakan tenaga kesehatan secara merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan;

- d. meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- f. mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya sesuai standar profesi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan atas Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. jenis dan pengelompokan tenaga kesehatan;
- b. perencanaan kebutuhan;
- c. pengadaan;
- d. pengembangan;
- e. pendayagunaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JENIS DAN PENGELOMPOKAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu Jenis Tenaga

Pasal 6

(1) Jenis Tenaga kesehatan terdiri dari:

- a. tenaga medis;
- b. tenaga psikologi klinis;
- c. tenaga keperawatan;
- d. tenaga kebidanan;
- e. tenaga kefarmasian;
- f. tenaga kesehatan masyarakat;
- g. tenaga kesehatan lingkungan;
- h. tenaga gizi;
- i. tenaga keterampilan fisik;
- j. tenaga keteknisian medis;
- k. tenaga teknik biomedika;
- l. tenaga kesehatan tradisional; dan
- m. tenaga kesehatan lain.

(2) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.

(3) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 7

Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya berhak :

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan dan keluarganya;
- c. menerima imbalan jasa berdasar kewajiban dan kepatutan;
- d. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karir dan profesinya;
- f. memperoleh penghargaan atas prestasi kerja; dan
- g. atas hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tenaga kesehatan dalam menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesian wajib :

- a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c. menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
- d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan dan tindakan yang dilakukan;
- e. merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai; dan
- f. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Gubernur menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang merata dan proporsional bagi masyarakat.
- (2) Perencanaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. jenis, kualifikasi, jumlah dan distribusi tenaga kesehatan berdasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. penyelenggaraan upaya kesehatan;

- c. ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. kemampuan pembiayaan;
- e. kondisi geografis;
- f. sosial budaya;
- g. formasi tenaga kesehatan; dan
- h. masalah kesehatan di daerah.

Pasal 10

- (1) Perencanaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun secara berjenjang berdasarkan ketersediaan tenaga kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan upaya kesehatan.
- (2) Ketersediaan dan kebutuhan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemetaan dengan cara pendataan, pengkajian, atau dengan sistem informasi manajemen tenaga kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan tenaga kesehatan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENGADAAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui penerimaan tenaga kesehatan.

Bagian Kedua

Penerimaan

Pasal 12

- (1) Gubernur berwenang melakukan penerimaan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah di Provinsi Jambi.
- (2) Penerimaan tenaga kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - b. pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

Pasal 13

Tenaga kesehatan yang dapat diterima dan berwenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Provinsi berasal dari institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan yang diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. akreditasi institusi pendidikan tinggi kesehatan

- b. ketentuan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mutu tenaga kesehatan yang sesuai standar profesi.

Bagian Ketiga
Pengembangan Tenaga Kesehatan

Pasal 14

- (1) Pengembangan tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karir tenaga kesehatan.
- (2) Pemerintah Provinsi menyediakan institusi pelatihan kesehatan untuk peningkatan mutu dan pengembangan tenaga kesehatan.
- (3) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan.
- (4) Pendidikan pelatihan fungsional dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh institusi pelatihan dan atau Lembaga Pelatihan Kesehatan yang terakreditasi di bidang pelatihan kesehatan oleh lembaga akreditasi dan sertifikasi yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Setiap tenaga kesehatan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan di bidang kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Penyelenggara dan/atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan kepada tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan melalui pendidikan berkelanjutan dan atau pelatihan di bidang kesehatan.

Pasal 16

- (1) Gubernur memberikan izin penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan kepada lembaga pelatihan kesehatan swasta/masyarakat sepanjang bekerja sama dengan organisasi profesi dan/atau institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi di bidang kesehatan.
- (2) Pelatihan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan tenaga kesehatan di bidang teknis kesehatan.
- (3) Pelatihan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan jenis tenaga kesehatan yang bersangkutan dan standar pelatihan.

BAB V
PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Pendayagunaan tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan dilakukan melalui penempatan tenaga kesehatan secara umum dan penugasan khusus.

Bagian Kedua
Penempatan Umum

Pasal 18

- (1) Penempatan tenaga kesehatan dilakukan berdasarkan aspek pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan.
- (2) Dalam rangka penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berwenang melakukan distribusi dan redistribusi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah di Provinsi Jambi.
- (3) Redistribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memindahkan atau menempatkan kembali tenaga kesehatan dari daerah yang memiliki kelebihan tenaga kesehatan ke daerah yang kekurangan tenaga kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan redistribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kelebihan atau kekurangan di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota, Gubernur berwenang melakukan koordinasi pelaksanaan redistribusi antar Kabupaten/Kota.
- (5) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana serta jenis tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Penugasan Khusus

Pasal 19

- (1) Dalam rangka memenuhi ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan, Gubernur berwenang melakukan penempatan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus
- (2) Penempatan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sistem karir;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. insentif.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan terhadap mutu tenaga kesehatan yang dilakukan melalui sertifikasi.
- (4) Kewenangan Gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi Kesehatan berkoordinasi dengan organisasi profesi kesehatan.

Bagian Kedua

Sertifikasi

Pasal 21

Gubernur berkoordinasi dengan Institusi pendidikan kesehatan untuk menjamin mutu lulusan institusi pendidikan bidang kesehatan.

BAB VII
ORGANISASI DAN STANDAR PROFESI

Pasal 22

- (1) Tenaga kesehatan wajib mempunyai organisasi profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan etika profesi tenaga kesehatan.
- (2) Setiap jenis tenaga kesehatan hanya mempunyai satu jenis organisasi profesi.
- (3) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Organisasi profesi berwenang memberikan rekomendasi kepada tenaga kesehatan yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) Organisasi profesi berperan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota profesinya.

Pasal 24

- (1) Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan.
- (2) Standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan serta dalam rangka meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan.

Pasal 25

Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan.

Pasal 26

Setiap orang dilarang melakukan pelayanan kesehatan apabila tidak memiliki kewenangan dan kompetensi pendidikan dan/atau profesi di bidang pelayanan kesehatan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga kesehatan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam rangka meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kesehatan, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang tenaga kesehatan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jambi; dan
- b. sumber-sumber lain yang resmi serta tidak mengikat.

BAB X

PERSELISIHAN

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan karena tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan terlebih dahulu melalui mediasi.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI

Pasal 30

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis
 - c. denda administrasi; atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administrasi yang dikenakan kepada tenaga kesehatan yang berstatus Aparatur Sipil Negara dapat pula dikenakan sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa berikut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 12 Februari 2019

Plt. GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi.

Pada tanggal, 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. M. DIANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI : (4-289/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KESEHATAN**

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia sebagai modal Pembangunan Nasional.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas diselenggarakan berbagai upaya kesehatan yang didukung antara lain oleh sumberdaya tenaga kesehatan yang memadai sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan.

Oleh karena itu, pola pengembangan sumberdaya tenaga kesehatan perlu disusun secara cermat yang melalui perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pembinaan serta pengawasannya.

Pola pengembangan tenaga kesehatan tersebut disusun sesuai dengan masalah kesehatan, kemampuan daya serap dan kebutuhan pengembangan program pembangunan kesehatan. Pengembangan dilakukan dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas dan pemerataan persebaran tenaga kerja.

Pemenuhan kuantitas dilakukan dengan mekanisme penerimaan tenaga kesehatan, pemenuhan kualitas dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan baik oleh Pemerintah Provinsi dan/atau oleh masyarakat termasuk swasta sedangkan pemerataan dilakukan melalui penempatan tenaga kesehatan dan/atau penugasan khusus tenaga kesehatan tertentu di daerah-daerah yang kekurangan tenaga kesehatan serta rumah sakit kelas C atau kelas D di kabupaten/ kota yang memerlukan pelayanan medis spesialis serta memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan lain oleh tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan yang bertugas sebagai pelaksana atau pemberi pelayanan kesehatan diberi wewenang sesuai dengan kompetensi pendidikan yang diperolehnya. Kompetensi dan kewenangan tersebut menunjukkan kemampuan profesional yang baku dan merupakan standar profesi untuk tenaga kesehatan tersebut.

Dalam melaksanakan tugas profesinya tenaga kesehatan wajib memiliki izin, registrasi dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki dan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.

Ketentuan mengenai perizinan, registrasi, akreditasi dan sertifikasi tenaga kesehatan tersebut untuk menjawab tuntutan masyarakat akan tersedianya tenaga kesehatan yang berkualitas dan kompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan. Tuntutan akan kualitas tersebut tentu saja harus diimbangi dengan pemerataan persebarannya sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah dan seluruh lapisan masyarakat, yang hal ini membutuhkan peran pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk mengatur dalam sebuah kebijakan.

Tenaga kesehatan sebagai pendukung upaya kesehatan dalam menjalankan tugasnya harus selalu dibina dan diawasi. Pembinaan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuannya, sehingga selalu tanggap terhadap permasalahan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan pengawasan dilakukan terhadap kegiatannya agar tenaga kesehatan tersebut dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem yang telah ditetapkan.

Setiap penyimpangan pelaksanaan tugas oleh tenaga kesehatan mengakibatkan konsekuensi dalam bentuk sanksi, namun penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang menjalankan pelayanan kesehatan sesuai standar profesi, dan sebagai wujud apresiasi terhadap sumbangsuhnya terhadap dunia kesehatan.

Pemerintah daerah dan/atau lembaga swasta serta perorangan dapat memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Pengembangan tenaga kesehatan, dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam menjalankan pekerjaannya dan/atau praktik keprofesiannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Penugasan khusus adalah pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan, serta rumah sakit kelas C atau kelas D di kabupaten/ kota yang memerlukan pelayanan medis spesialis serta memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan lain oleh tenaga

kesehatan.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR : 5